

ABSTRAK

Friesca Shofia Firdausi “Penanganan Peredaran Narkotika secara Online Dihubungkan dengan Pasal 114 UndanUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus di BNNP DKI Jakarta)”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan pada Pasal 114 menegaskan orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantar dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun). Namun, pada kenyataannya di BNNP DKI Jakarta peredaran narkotika mengalami peningkatan dari tahun 2014-2017. Hal ini karena adanya kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjalankan bisnis narkotika.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penanganan peredaran narkotika secara *online* oleh BNNP DKI Jakarta, kendala-kendala yang dihadapi oleh BNNP DKI Jakarta dalam menangani peredaran narkotika secara *online*, dan upaya yang dilakukan oleh BNNP DKI Jakarta dalam mengatasi kendala dalam menangani peredaran narkotika secara *online*.

Narkotika berbahaya apabila digunakan tidak pada dosis yang tepat. Bahaya itu berupa candu dan ketagihan yang tidak bisa berhenti. Pada zaman ini produksi dan jual beli narkotika melalui transaksi elektronik. Menurut Walter C. Rekles dalam *The Crime Problem*, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan antara lain peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum, perundang-undangan yang dapat membendung kejahatan dengan jangkauan masa depan, mekanisme peradilan pidana yang efektif, koordinasi antara penegak hukum, dan partisipasi masyarakat.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: Metode yang digunakan adalah *deskriptif analitis* dengan pendekatan *yuridis empiris*. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis *normatif kualitatif*.

Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa lamanya Proses penanganan kasus ini bisa dalam kurun waktu 60 hari namun rata-rata kasus ini lama penanganannya mencapai 90 hari bahkan bisa lebih (tidak tentu), karena kasus ini termasuk kriteria kasus yang sulit. Kendala yang dihadapi dalam menangani peredaran narkotika secara online adalah keluarga, masyarakat, persediaan narkotika, jaringan narkotika, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kurangnya kualitas pemahaman penyidik, sarana dan prasarana, dan anggaran. Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi kendala dalam penanganan peredaran narkotika secara *online* antara lain melalui upaya pre-emptif, preventif, dan represif.

Kata Kunci : BNN, Narkotika Online, Penanganan Narkotika